

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 011 /I 13/ H / Kpts /1989

tentang

Persetujuan Alih Fungsi SPG Swasta Menjadi Stella Duce Yogyakarta  
menjadi SMTA Stella Duce II Yogyakarta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** : Surat Permohonan dari Yayasan Tarakanita Yogyakarta  
tanggal 18 Agustus 1988 Nomor 0702/III/88/  
YT/Yk
- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar perlu memperbaiki mutu lembaga pendidikan tenaga kependidikan yang menghasilkan guru pendidikan dasar;
- b. bahwa untuk mengatasi banyaknya tamatan SPG/SGO yang belum terangkat karena keterbatasan kemampuan pemerintah serta pertimbangan kebutuhan nyata akan guru TK dan SD, perlu mengalihfungsikan SPG swasta menjadi SMTA swasta lain;
- c. bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya Lembaga Pendidikan;
- d. bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk didirikan Sekolah Swasta Baru.
- Mengingat** : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal 22 November 1982 Nomor 0374/U/1982;
2. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983;
3. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983;
4. tanggal 14 Juni 1984 Nomor 0262/O/1984;
5. tanggal 6 November 1986 Nomor 511/C/1986;
- b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I.83;
- c. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 27 Desember 1988 Nomor 11555/C/I/1988;
- d. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta :
1. tanggal 22 Desember 1983 Nomor 074/F/1983;
2. tanggal 26 April 1986 Nomor 0106/H/1986;
- e. Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 21 Juni 1988 Nomor 11/I13/U/Ed/1988.
- Memperhatikan** : 1. Pendapat Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya Yogyakarta tanggal 30 Agustus 1988  
Nomor 031/I 13.1/RHS/88
2. Pertimbangan Kepala Bidang Dikmenum Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 3 Desember 1988  
Nomor 3231/I13.VII/I/88
3. Pertimbangan Kepala Bagian Perencanaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 1 Desember 1988  
Nomor 204/I 13.II/I/88

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Memberikan persetujuan kepada Yayasan Tarakanita Yogyakarta  
untuk mengalihfungsikan SPG Stella Duce Yogyakarta  
menjadi :

- a. Nama Sekolah : SMA K Stella Duce II Yogyakarta
- b. Alamat : Jl. Dr Sutomo 16 Yogyakarta
- c. Jumlah Kelas : 3 ( tiga ) Kelas
- d. Jumlah Murid : 120 ( seratus dua puluh ) Siswa
- e. Tahun Ajaran : 1989 / 1990

- Kedua : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Sekolah swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah.
  2. Sekolah swasta yang akan didirikan/dialihfungsikan harus memenuhi dan melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  3. Surat persetujuan ini hanya berlaku bagi jenis dan jenjang sekolah, tempat, mulai kelas satu pada tahun ajaran sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan ini, dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.
  4. Sekolah swasta yang bersangkutan harus melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta u. p. Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum dengan tembusan kepada Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak dimulainya tahun ajaran 1989 / 1990
- Ketiga : Persetujuan alih fungsi SPG swasta ini akan batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggara Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat menyelenggarakan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 16 Januari 1989

A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kepala Kantor Wilayah  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi  
Daerah Istimewa Yogyakarta



TEMBUSAN YTH :

1. Irjen Depdikbud di Jakarta.
2. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
3. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen. Depdikbud di Jakarta.
4. Kepala Bidang Pendidikan Guru Kanwil Depdikbud Propinsi DIY.
5. Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi DIY.
6. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Propinsi DIY.
7. Kepala Kandeptikbud Kabupaten/Kotamadya. Yogyakarta
8. Ketua Yayasan yang bersangkutan.
9. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan.